



**PUTUSAN**  
**Nomor : 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bong Bun Khiun Anak dari (Alm) Lim Tjhin Kho;
2. Tempat Lahir : Singkawang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun/16 April 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP. Sunter Pratama IV Blok E/2 Rt 019 Rw 008 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;  
Jln. Seruni 5 Blok P3 No.3 Villa Taman Cibodas Kelurahan Priuk Kecamatan Sangyang Jaya Kota Tangerang;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bong Bun Khiun Anak Dari Lim Tjin Kho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 115 Jo pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan terdakwa jatuh hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bong Bun Khiun Anak Dari Lim Tjin Kho dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1(satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santos.
  2. 1(satu) buah paket barang dengan penegirim dari akun Sankjaya Shop.
  3. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel leny Phon.
  4. 3(tiga) buah paket baranag dengan peengirim dari akun Pasti Beli Shop.
  5. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dar akun Cupang Yoyo.
  6. 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One.
  7. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 Phoncell.
  8. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrik. .
  9. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online.
  10. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi Baru.
  12. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor.
  13. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortune.
  14. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana.
  15. 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim. .
  16. 1(satu) buah alat printer mini.
  17. 1(satu) bundle kertas nommor resi pengirim.
  18. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-459QR2NEGT3 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.
  19. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DGQ53774 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.
  20. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Isolasi dengan pengirim akun Buntaro Store.
  21. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Hanphone pengirim akun Buntaro Store.
  22. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim akun Buntaro Store.
  23. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 3 yang berisi Haandphone rusak akun Sungoku.
  24. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-W9G2RVVK238 yang berisi lakban dengan pengirim akun Sungoku. .
  25. 1(satu) buah alat packing.
  26. 1(satu) gulung buble wrap.
- Dirampas untuk dimusnahkan.



27. 1(satu) unit HP merek VIVO seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun BUNTORO STORE.

28. 1(satu) unit HP merek OPPO seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun SUNGOKU.

29. 1(satu) unit HP merek POCO seri M3 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko online Pedia dengan menggunakan akun JULIANTO HALIM

30. 1(satu) unit HP merek vivo seri T9 warna hitam yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun MONIQ.

31. 1(satu) unit HP merek SAMSUNG seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun SANJAYA.

32. 1(satu) unit HP merek vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun GITARIA.

Dirampas untuk Negara.

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-/SRG/10/ 2021 sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa terdakwa Bong Bun Khiun anak dari (Als) Lim Tjhin Kho bersama dengan Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Toko Mandiri Cel yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa mempunyai usaha dan sebagai teknisi atau service handphone di Toko Mandiri Cell yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika berupa Konter pelayanan service HP dan penjualan aksesoris HP dan terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli online di Tokopedia dengan akun Buntoro-Store dan Sungoku, Sungoku dengan kategori penjualan handphone dan terdakwa melakukan jual beli online dengan akun Buntoro-Store dan Songoku di Toko Pedia sejak tahun 2020 s/d dengan terakhir diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021 dan Handphone yang terdakwa jual belikan di Tokopedia adalah merek Vivo, Samsung, Oppo, Xiomy dan Invinix dan HP yang terdakwa jual di Tokopedia tersebut tidak tersedia dan tidak sesuai dengan data atau informasi yang terdakwa cantumkan pada akun Buntoro-Store, Sungoku dan Sunjaya untuk akun Exardy, Kenzo dan yang lainnya terdakwa tidak ingat karena akun tersebut sudah di blokir
- Terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan melainkan berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
- Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
- Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa JNT, AntarAja.
- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, kalau terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli barang di akun terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdakwa suruh.
- Bahwa terdakwa menjadi pembeli dalam kegiatan penjualan secara online yang terdakwa lakukan secara fiktif dengan menggunakan perangkat :
  - 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Julianto Halim
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri J7 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Monik
  - 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Sunjaya.
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang terdakwa gunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Gitaria.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia sebanyak  $\pm$  10 orderan fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Dju Ki terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



ke akun pion shop milik saksi Bong Dju Ki berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2021 di toko terdakwa di Jln. Raya Pasar Kemis – Rajeg Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika telah diamankan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santoso ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sanjaya Shop ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel Leny Phon ;
- 3(tiga) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Pasti Beli Shop ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Cupang Yoyo ;
- 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 phoncel ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrix ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online ;
- 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi baru ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor ;
- 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortuner ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana ;
- 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim ;
- 1(satu) buah alat printer mini ;
- 1(satu) bundel kerts nomro resi pengiriman ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-KM459QR2NEGt3 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DGQ53774 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Solasi dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Handphone pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Sungoku ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-39G2RVVK238 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Sungoku ;
- 1(satu) bah alat packing ;
- 1(atu) gulung bubble wrap ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Buntoro Store ;
- 1(satu) unit HP merek Oppo seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sungoku ;
- 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Julianto Halim ;
- 1(satu) unit HP merek Xiaomi seri 9T warna hitam yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Moniq ;
- 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sanjaya ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Gitaria ;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual dan memberi barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan Rp. 7.000.000 s/d Rp. 8.000.000,- per bulan.
- Terdakwa dalam menjual dan membeli barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Dju Ki untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Ahli Perdagangan Agus Purwanto Ahli Perdagangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarenakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan saksi Amaris Nessa Vidyani, SH dari senior legal PT. Tokopedia di Jakarta bahwa perbuatan transaksi pembelian fiktif yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan / cashback tersebut tidak diperbolehkan oleh Tokopedia dikarenakan telah melanggar syarat dan ketentuan dan merugikan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan anggaran untuk promosi cashback dan Tokopedia telah melarang para penggunanya untuk melakukan manipulasi transaksi (pembelian dan penjualan merupakan orang yang sama maupun saling berkaitan satu sama lain) dan bentuk kerugian Tokopedia akibat transaksi pembelian fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan / cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang di terima oleh pembelian fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat di terima oleh masyarakat luas, namun di manipulasi oleh pelaku fiktif yaitu terdakwa, akibat perbuatan transaksi pembelian fiktif oleh terdakwa yang mendapatkan keuntungan / cashback Tokopedia dari bulan Januari 2021 s/d Agustus 2021 sebesar Rp. 55.611.340,- (ima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Bong Bun Khiun anak dari (Als) Lim Tjhin Kho bersama dengan Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Toko Mandiri Cel yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa mempunyai usaha dan sebagai tehniisi atau servise handphone di Toko Mandiri Cell yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika berupa Konter pelayanan service HP dan penjualan aksesoris HP dan terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli online di Tokopedia dengan akun Buntoro-Store dan Sungoku dengan kategori penjualan handphone dan terdakwa melakukan jual beli online dengan akun Buntoro-Store dan Songoku, Sunjaya di Toko Pedia sejak tahun 2020 s/d dengan terakhir diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021 dan Handphone yang terdakwa jual belikan di Tokopedia adalah merek Vivo, Samsung, Oppo, Xiomy dan Invinix dan HP yang terdakwa jual di Tokopedia tersebut tidak tersedia dan tidak sesuai dengan data atau informasi yang terdakwa cantumkan pada akun Buntoro-Store, Sungoku dan Sunjaya dan untuk akun Exardy, Kenzo dan yang lainnya terdakwa tidak ingat karena akun tersebut sudah di blokir.
- Terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdawa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan yaitu berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.

- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
  - Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah itu akun tersebut jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang dijual berupa handphone.
  - Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdawa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
  - Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa JNT, AntarAja.
  - Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
  - Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, apabila terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli di akun terdawa, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdawa suruh.
- Bahwa terdakwa menjadi pembeli dalam kegiatan penjualan secara online yang terdawa lakukan secara fiktif dengan menggunakan perangkat :
  - 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Julianto Halim
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri J7 warna hitam yang terdawa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Moniq



- 1(satu) unit HP merek samsung seri S21 warna silver yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Sunjaya.
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang terdakwa gunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Gitaria.
- Bahwa terdakwa dalam 1 hari) melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia sebanyak  $\pm$  10 orderan fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2021 di toko terdakwa di Jln. Raya Pasar Kemis – Rajeg Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika telah diamankan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santoso ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sanjaya Shop ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel Leny Phon ;
  - 3(tiga) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Pasti Beli Shop ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Cupang Yoyo ;
  - 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 phoncel ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrix ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online ;
  - 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi baru ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor ;
  - 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortuner ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana ;
  - 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengiriman ;
  - 1(satu) buah alat printer mini ;
  - 1(satu) bundel kerts nomro resi pengiriman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-KM459QR2NEGt3 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DGQ53774 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Solasi dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Handphone pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 yang berisi Handhopne rusak dengan pengirim Akun Sungoku ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-39G2RVVK238 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Sungoku ;
- 1(satu) bah alat packing ;
- 1(atu) gulung buble wrap ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Buntoro Store ;
- 1(satu) unit HP merek Oppo seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sungoku ;
- 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelin di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Julianto Halim ;
- 1(satu) unit HP merek Xiomi seri 9T warna hitam yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Moniq ;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.





- 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sanjaya ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Gitaria ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan Rp. 7.000.000 s/d Rp. 8.000.000,- per bulan.
- Terdakwa dalam melakukan penjualan dan pembelian barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Dju Ki untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Ahli ITE DR. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H sepanjang Tokopedia tidak mempermasalahkan Fake Account, maka perbuatan terdakwa membuat filke occount tidak masalah dan bukan perbuatan Tanpa Hak, namun jika penggunaan Fake Accunt itu dimaksudkan sekedar untuk mengambil keuntungan Cashback yang di selenggarakan Tokopedia yang tidak sesuai dengan peruntukan Cashback itu dikatakan seharusnya Cashback itu diperuntukkan untuk transaksi sebenarnya bukan untuk transaksi fiktif, maka jelas perbuatan terdakwa adalah perbuatan Tanpa Hak, maka terdakwa dapat di kenakan Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan saksi Amaris Nessa Vidyani, SH dari senior legal PT. Tokopedia di jakarta bahwa perbuatan transaksi pembelanjaan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback tersebut tidak diperbolehkan oleh Tokopedia dikarenakan telah melanggar syarat dan ketentuan dan merugikan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan anggaran untuk promosi cashback dan Tokopedia telah melarang para penggunaanya untuk melakukan manipulasi transaksi (pembelian dan penjualan merupakan orang yang sama maupun saling berkaitan satu sama lain) dan bentuk kerugian Tokopedia akibat transaksi pembelanjaan fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan / cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang di terima oleh pembelanjaan fiktif tersebut,

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



dimana seharusnya promosi cashback dapat di terima oleh masyarakat luas, namun di manipulasi oleh pelaku fiktif yaitu terdakwa, akibat perbuatan transaksi pembelian fiktif oleh terdakwa yang mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia dari bulan Januari 2021 s/d Agustus 2021 sebesar Rp. 55.611.340,- (lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) e-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARMAN SUPRIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri Polda Banten.
  - Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
  - Awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi adanya kegiatan penjualan barang dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap.
  - Bahwa setahu saksi terdakwa memperdagangkan barang/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap dan benar.
  - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar Jam 17.15 Wib saksi bersama Tim Ditreskrinsus Polda Banten melakukan penelitian dan menuju lokasi di Wilayah Kab. Tangerang tepatnya di Jln. Raya Pasar Kemis – Rajeg Kec. Pasar Kemis depan klinik Trias Medika dan berhasil mengamankan terdakwa Bong Bun Khiun anak dari Lim Tjhin Kho berikut barang bukti berupa :
    - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santoso ;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sankjaya Shop ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel Leny Phon ;
- 3(tiga) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Pasti Beli Shop ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Cupang Yoyo ;
- 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 phonsel ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrix ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online ;
- 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi baru ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor ;
- 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortuner ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana ;
- 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim ;
- 1(satu) buah alat printer mini ;
- 1(satu) bundel kertas nomor resi pengiriman ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-KM459QR2NEGt3 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DGQ53774 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Solasi dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Handphone pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Buntoro Store ;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAABU645XCUDP2 yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Sungoku ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAAB39G2RVVK238 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Sungoku ;
- 1(satu) bah alat packing ;
- 1(atu) gulung bubble wrap ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Buntoro Store ;
- 1(satu) unit HP merek Oppo seri Y54 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sungoku ;
- 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Julianto Halim ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri 9T warna hitam yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Moniq;
- 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sanjaya ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Gitara ;

Diketahui bahwa terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari Lim Tjhin Kho sebagai pemilik dari barang-barang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang yang di jual dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia tersebut yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dimana barang yang dikirimkan penjual tersebut tidak sesuai dengan barang yang di pesan oleh pembeli dan si pembeli tersebut sudah kerja sama dengan penjual atau sipembeli tersebut adalah penjual sendiri menggunakan akun lain.

Dengan didasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari Lim Tjhin Kho tersebut penjual menggunakan maret

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



place Toko Pedia dengan akun Buntoro-Store dan Sangoku dan memiliki akun pembeli dengan nama akun Julianto Halim, Moniq, Sanjaya dan Gitaria.

Sebagaimana hasil temuan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa alasan melakukan kegiatan penjualan barang dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar atau perdagangan fiktif tersebut untuk mendapatkan cashback dan keuntungan lebih, selanjutnya terdakwa beserta barang buti di bawa ke Polda banten untuk dilakukan pemeriksaana lebih lanjut.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wib saksi menangkap terdakwa di Toko Mandiri Cell di Jln. Raya Pasar Kemis Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika Kab Tangerang.
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak tahu 2020.
- Berdasarkan barang bukti yang disita bahwa barang yang di kirim oleh terdakwa menggunakan akun Buntoro-Store dan Sungoku tersebut adalah handphone rusak sedangkan dari akun tersebut informasi atau data barang yang dijual adalah Handphone Vivi, Samsung, Oppo, Xiomy dan Invinix yang masih baru.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang bukti disita dari terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri Polda Banten.
- Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi adanya kegiatan penjualan barang dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa memperdagangkan barang/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap dan benar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar Jam 17.15 Wib saksi bersama Tim Ditreskrinsus Polda Banten melakukan penyelidikan dan menuju lokasi di Wilayah Kab. Tangerang tepatnya di Jln. Raya Pasar Kemis – rajeg Kec. Pasar Kemis depan klinik Trias Medika dan berhasil mengamankan terdakwa Bong Bun Khiun anak dari Lim Tjhin Kho berikut barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santoso ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sankjaya Shop ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel Leny Phon ;
  - 3 (tiga) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Pasti Beli Shop ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Cupang Yoyo ;
  - 5 (lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 phonsel ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrix ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online ;
  - 4 (empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi baru ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor ;
  - 4 (empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortuner ;
  - 1 (satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana ;
  - 4 (empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim ;
  - 1 (satu) buah alat printer mini ;
  - 1 (satu) bundel kerts nomro resi pengiriman ;
  - 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKA-KM459QR2NEGt3 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKA-KM7DGQ53774 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKA-44U3HEN4RV6 yang berisi Solasi dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Handphone pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKA-9WXXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKA-BU645XCUDP2 yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Sungoku ;
- 1 (satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKA-39G2RVVK238 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Sungoku ;
- 1 (satu) bali alat packing ;
- 1 (satu) gulung bubble wrap ;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Buntoro Store ;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo seri Y54 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sungoku ;
- 1 (satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Julianto Halim ;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo seri 9T warna hitam yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Moniq ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sanjaya ;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Gitara ;

Diketahui bahwa terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari Lim Tjhin Kho sebagai pemilik dari barang-barang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang yang di jual dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia tersebut yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dimana barang yang dikirimkan penjual tersebut tidak sesuai dengan barang yang di pesan oleh pembeli dan si pembeli tersebut sudah kerja sama dengan penjual atau sipembeli tersebut adalah penjual sendiri menggunakan akun lain.

Dengan didasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari Lim Tjhin Kho tersebut penjual menggunakan maret plaace Toko Pedia dengan akun Buntoro-Store dan Sangoku dan memiliki akun pembeli dengan nama akun Julianto Halim, Moniq, Sanjaya dan Gitaria.

Sebagaimana hasil temuan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa alasan melakukan kegiatan penjualan barang dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar atau perdagangan fiktif tersebut untuk mendapatkan cashback dan keuntungan lebih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda banten untuk dilakukan pemeriksaana lebih lanjut.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wib saksi menangkap terdakwa diToko Mandiri Cell di Jln. Raya Pasar Kemis Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika Kab Tangerang.
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak tahu 2020.
- Berdasarkan brang bukti yang disita bahwa barang yang di kirim oleh terdakwa menggunakan akun Buntoro-Store dan Sungoku tersebut adalah handphone rusak sedangkan dari akun tersebut informasi atau data barang yang dijual adalah Handphone Vivi, Samsung, Oppo, Xiomy dan Invinix yang masih baru.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang bukti disita dari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 3. AMARIS NESSA VIDYANI, S.H, bahwa telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan:
  - Bahwa Saksi bekerja di Toko Pedia dan Tugas pokok saksi sebagai Senior Legal PT. Tokopedia bertugas dan bertanggungjawab untuk menangani permasalahan hukum pada perusahaan;
  - Bahwa Tokopedia adalah sebuah situs/ aplikasi jual beli online berbasis **user generated content (UGC)** dan bergerak dibidang jasa penyedia portal web <https://www.tokopedia.com>. Adapun sebagai pemilik situs/ aplikasi, Tokopedia hanya menyediakan tempat dan sarana bertransaksi bagi penggunanya, namun tidak melakukan penawaran / penjualan barang secara langsung kepada pembeli. Penjual atau pembeli dapat secara mandiri mempunyai otoritas melakukan proses penawaran terhadap barang yang diunggahnya;
  - Bahwa yang dimaksud dengan akun pembeli Tokopedia adalah pengguna terdaftar yang melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh penjual di situs Tokopedia;
  - Bahwa mengenai surat perjanjian antara akun pembeli Tokopedia dengan Tokopedia terjadi ketika pengguna Tokopedia menyetujui syarat & ketentuan pada saat membuat akun;
  - Bahwa yang dimaksud dengan akun penjual Tokopedia adalah pengguna terdaftar yang melakukan tindakan buka toko dan/atau melakukan penawaran atas suatu barang kepada para pengguna situs Tokopedia;
  - Bahwa surat perjanjian antara akun penjual Tokopedia dengan Tokopedia terjadi ketika seluruh pengguna Tokopedia menyetujui syarat & ketentuan pada saat membuat akun;
  - Bahwa Akun pembeli dan akun penjual Tokopedia pada dasarnya tidak dikenakan biaya apapun dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Namun, untuk penjual-penjual tertentu akan dikenakan biaya layanan contohnya untuk Power Merchant dan Power Merchant Pro. Dengan menjadi Power Merchant dan Power Merchant Pro, akun toko akan mendapatkan badge toko khusus, memiliki kesempatan untuk mengakses Tokopedia Play, ekstra kredit TopAds, kuota Broadcast Chat, kuota Dekorasi Toko, dan berbagai fitur keuntungan lainnya;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keuntungan yang diberikan oleh Tokopedia kepada akun pembeli Tokopedia diantaranya pembeli dapat memilih dan membeli produknya dengan mudah. Tokopedia juga menyediakan beberapa keuntungan diantaranya cashback dan juga gratis ongkir dengan syarat ketentuan yang berlaku dari masing-masing keuntungan/ benefit;
- Bahwa Tokopedia juga menyediakan beberapa keuntungan kepada penjual diantaranya kemudahan dalam melakukan penjualan. Dengan berbasis User Generated Content, para penjual dapat dengan mudah mengunggah iklan dan memberikan harga sesuai keinginan penjual. Selain itu, Tokopedia juga memiliki fitur-fitur seperti TopAds maupun jenjang seller mulai dari seller biasa, power merchant, power merchant pro dan juga official store dimana masing-masing jenjang memiliki benefit yang berbeda;
- Bahwa Tokopedia membuka kesempatan kepada seller untuk menjual produk-produknya yang mana harus sesuai dengan syarat dan ketentuan Tokopedia. Barang-barang yang dapat dijual oleh seller diantaranya peralatan dapur, minuman, makanan, fashion seperti baju dan kategori-kategori lainnya;
- Bahwa Barang-barang yang dijual oleh penjual melalui Tokopedia berbagai macam, namun dalam syarat dan ketentuan, Tokopedia telah memberikan batasan barang apa saja yang tidak boleh dijual/dibatasi penjualannya oleh para Pengguna, yaitu:
  - Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
  - Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
  - Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku;
  - Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki:
    - a. SNI;





- b. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
- c. Label dalam Bahasa Indonesia.
- Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut;
- Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta;
- Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku;
- Minuman beralkohol;
- Iklan;
- Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian situs ini;
- Pakaian dalam bekas;
- Senjata api, senjata tajam, senapan angin, dan segala macam senjata;
- Dokumen pemerintahan dan perjalanan;
- Seragam pemerintahan;
- Bagian/Organ manusia;
- Mailing list dan informasi pribadi;
- Barang-Barang yang melecehkan pihak/ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain;
- Pestisida;
- Atribut kepolisian;
- Barang hasil tindak pencurian;
- Pembuka kunci dan segala aksesori penunjang tindakan perampokan/pencurian;
- Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



- Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional;
- Hewan;
- Uang tunai termasuk valuta asing kecuali Penjual memiliki dan dapat mencantumkan izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan penukaran valuta asing;
- Materai;
- Pengacak sinyal, penghilang sinyal, dan/atau alat-alat lain yang dapat mengganggu sinyal atau jaringan telekomunikasi;
- Perlengkapan dan peralatan judi;
- Jimat-jimat, benda-benda yang diklaim berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian;
- Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang dengan sistem penjualan Multi Level Marketing;
- Produk non fisik yang tidak dapat dikirimkan melalui jasa kurir, termasuk namun tidak terbatas pada produk pulsa/voucher (telepon, listrik, game, dan/atau credit digital), tiket pesawat dan/atau tiket kereta;
- Tiket pertunjukan, termasuk namun tidak terbatas pada tiket konser, baik fisik maupun non fisik;
- Dokumen-dokumen resmi seperti Sertifikat Toefl, Ijazah, Surat Dokter, Kwitansi, dan lain sebagainya;
- Segala jenis Barang lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman Barang Indonesia;
- Barang-Barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Segala jenis Jasa kecuali untuk penawaran yang berasal dari Tokopedia dan afiliasinya termasuk namun tidak terbatas pada jasa print, jasa kebersihan, jasa wedding dan parenting;
- Segala jenis Barang yang isinya tidak pasti, bersifat acak dan/atau undian, termasuk namun tidak terbatas pada Produk Kotak Misteri.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Ketentuan tersebut dikecualikan untuk Official Store dan Afiliasi Tokopedia.

- Bahwa maksud dan tujuan Tokopoints yang disediakan oleh Tokopedia adalah apresiasi yang diberikan oleh Tokopedia kepada Pembeli yang didapatkan setelah melakukan transaksi pembelian pada situs/ aplikasi yang menggunakan kupon atau kode promo TokoPoints tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan;
- Bahwa yang berhak memberikan Tokopoints kepada akun pembeli Tokopedia adalah pihak Tokopedia sendiri melalui sistem aplikasi otomatis, Tokopoints merupakan apresiasi/ benefit yang diberikan kepada para pembeli yang melakukan transaksi di Tokopedia;
- Bahwa Prosedur pemberian Tokopoints tersebut, sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada awalnya pembeli melakukan transaksi pembelian produk dengan penjual melalui aplikasi Tokopedia;
  - b. Apabila transaksi dilakukan pada saat promo berlangsung, pembeli akan mendapatkan cashback yang mana nilainya akan berbeda-beda tergantung pada promo yang sedang berlangsung dan besaran transaksi yang dilakukan;
  - c. Apabila transaksi telah dinyatakan selesai, maka pihak pembeli akan mendapatkan cashback yang dapat dilihat pada bagian Tokopoints suatu akun;
  - d. Tokopoints sendiri tidak dapat dicairkan maupun ditopup, dan hanya dapat digunakan sebagai pengurang dari transaksi berikutnya (apabila ingin digunakan oleh pembeli).
- Bahwa Promo cashback yang disediakan oleh Tokopedia adalah apresiasi yang diberikan oleh Tokopedia kepada Pembeli yang didapatkan setelah melakukan transaksi pembelian pada Situs/ Aplikasi cashback dapat berbentuk Ovopoints atau Tokopoints;
- Bahwa Ketentuan cashback Tokopedia yaitu pengguna hanya boleh menggunakan 1 akun Tokopedia untuk mengikuti setiap promo Tokopedia. Jika ditemukan pembuatan lebih dari 1 akun oleh 1 Pengguna yang mempunyai informasi akun yang sama dan/ atau identitas pembayaran yang sama, maka pengguna tidak berhak mendapatkan manfaat dari promo Tokopedia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada akun pembeli melakukan transaksi pembelian fiktif kepada akun penjual Tokopedia hanya untuk mendapatkan keuntungan cashback, maka transaksi fiktif yang menggunakan promo cashback dapat mengakibatkan kerugian kepada tokopedia karena dana promosi yang disediakan oleh Tokopedia untuk subsidi promo tersebut yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat luas telah disalahgunakan oleh pihak lain demi keuntungan pribadi dengan cara yang illegal;
- Bahwa Tokopedia memiliki daftar akun penjual Buntoro-Store dan Tokopedia memiliki akun penjual Sungoku ;
- Bahwa Tokopedia memiliki daftar akun pembeli sebagai berikut:
  - a. JULIANTO HALIM dengan nomor handphone 089668258233 terdaftar atas nama JULIANTO HALIM sejak tanggal 10 Juli 2021 dengan menggunakan email [goldenjayacell@gmail.com](mailto:goldenjayacell@gmail.com);
  - b. MONIQ dengan nomor handphone 085214612404 terdaftar atas nama MUKTAR sejak tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan email [barbiekecil88@gmail.com](mailto:barbiekecil88@gmail.com);
  - c. SUNJAYA dengan nomor handphone 081250268838 terdaftar atas nama SUNJAYA sejak tanggal 28 Februari 2021 dengan menggunakan email [jayasun364@gmail.com](mailto:jayasun364@gmail.com);
  - d. GITARIA dengan nomor handphone 081384279905 terdaftar atas nama GITARIA sejak tanggal 31 Maret 2021 dengan menggunakan email [gitaria58@gmail.com](mailto:gitaria58@gmail.com);
- Bahwa Jumlah jumlah transaksi dan cashback pembelian handphone yang sudah diterima dalam transaksi pembelian fiktif periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Agustus 2021 di Tokopedia dengan akun pembeli atas nama:
  - a. JULIANTO HALIM dengan nomor handphone 089668258233 sebanyak 7 kali transaksi pembelian fiktif dengan cashback Tokopoints sebesar Rp.1.299.120,-
  - b. MONIQ dengan nomor handphone 085214612404 sebanyak 52 kali transaksi pembelian fiktif dengan cashback Tokopoints sebesar Rp.16.674.650,-;
  - c. SUNJAYA dengan nomor handphone 081250268838 sebanyak 75 kali transaksi pembelian fiktif dengan cashback Tokopoints sebesar Rp.25.154.120,-

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. GITARIA dengan nomor handphone 081384279905 sebanyak 39 kali transaksi pembelanjaan fiktif dengan cashback Tokopoints sebesar Rp.12.483.450;
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa akun pembeli Moniq dengan alamat email barbiekecil88@gmail.com pernah melakukan pembelian produk sebanyak 10 kali di akun penjual Sungoku;
  - Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa akun pembeli SUNJAYA dengan nomor handphone 0881250268838 pernah melakukan pembelian produk di Tokopedia sebanyak 4 kali di akun penjual Mitra jaya online shop dan sebanyak 10 kali di akun PION-SHOP;
  - Bahwa perbuatan transaksi pembelanjaan fiktif oleh sdr. Bong Bun Khiun untuk mendapatkan keuntungan cashback tersebut tidak diperbolehkan oleh Tokopedia dikarenakan telah melanggar syarat dan ketentuan dan merugikan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan anggaran untuk promosi cashback. Tokopedia telah melarang para penggunanya untuk melakukan manipulasi transaksi (pembeli dan penjual merupakan orang yang sama maupun saling berkaitan satu sama lain);
  - Bahwa bentuk kerugian Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelanjaan fiktif oleh sdr. Bong Bun Khiun untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelanjaan fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku transaksi fiktif;
  - Bahwa Jumlah kerugian Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelanjaan fiktif oleh sdr. Bong Bun Khiun yang mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 55.661.340,- yang seharusnya keuntungan tersebut di nikmati oleh masyarakat bukan orang yang membeli barang fiktif seperti terdakwa.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. BONG DJU KI ANAK DARI BONG FUK CHONG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat jasman maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. Sejak tahun 2017 ketika Bong Bun Khuin di Balaraja sekarang sudah pindah di Pasar Kemis.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah service handphone di Toko Mandiri Cell yang beralamat di Jn. Raya Pasar Kemis Rajeg Kec. Pasar Kemis depan klinik Trias Medika Kab. Tangerang.
- Bahwa kegiatan lain yang dilakukan terdakwa adalah melakukan kegiatan jual beli handphone fiktif melalui Tokopedia.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi melakukan kegiatan jual beli handphone fiktif karena saksi pernah ngobrol terkait sama-sama pemain jual beli handphone fiktif dan saksi juga pernah membeli handphone fiktif dari Bong Bun Khuin.
- Bahwa Saksi melakukan pembelian handphone fiktif tersebut kepada terdakwa sudah berkali-kali, namun saksi tidak mengingat jumlah berapa kalinya saksi lupa.
- Bahwa Akun penjual online di Toko Pedia milik terdakwa adalah Buntoro Store dan Sungoku.
- Bahwa Akun penjualan online di Toko Pedia dengan nama akun Buntoro-Store dan Sungoku tersebut menjual stiker, nitto isolasi, isi kate, lakban dan penjualan handphone.
- Bahwa perlu saksi jelaskan Akun jual beli online di Toko Pedia dengan nama Akun Buntoro-Store dan Sungoku dalam melakukan penjualan handphone tersebut saksi kurang mengetahuinya benar ada atau fiktif karena yang mengetahuinya adalah terdakwa langsung selaku pemiliknya, namun ketika saksi menjadi pembeli di Akun Buntoro-Store dan Sungoku tersebut terdakwa penjualan handphone tersebut adalah fiktif karena saksi dan terdakwa sama-sama pemain jual beli handphone fiktif.
- Bahwa Saksi membeli Handphone fiktif di akun Buntoro-Store saksi tidak begitu ingat karena akun pembeli saksi sudah banyak yang di bandit atau di blokir, yang saksi ingat akun pembeli saksi untuk melakukan pembelian handphone fiktif pada akun penjualan online di Toko Pedia milik terdakwa dengan nama akun Buntoro-Store dan Sungoku adalah Acong, Mama Fina, Naura Putri, Nabila dan saksi tidak mengingatnya lagi karena akun tersebut sudah di blokir.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai Akun penjualan online di Toko Pedia dengan nama Akun Buntoro-Store dan Sungoku yang di duga fiktif adalah Handphone Vivo, Samsung, Oppo dan Invinik.
- Bahwa Handphone Vivo, Samsung, Oppo dan Invinik yang di jual oleh terdakwa melalui Akun Buntoro-Store dan Sungoku handphone tersebut tidak tersedia dan penjualan melalui Akun Buntoro-Store dan Sungoku adalah fiktif.
- Bahwa tujuan saksi mengetahui terdakwa melakukan penjualan fiktif tersebut adalah untuk mendapatkan cashback atau keuntungan dari pembelian barang.
- Bahwa terdakwa pernah membeli handphone fiktif dari saksi menggunakan akun Toko Pedia dengan nama akun Sunjaya dan akun saksi menggunakan Akun Toko Pedia dengan nama Akun Sunjaya milik terdakwa dengan menggunakan akun penjual Pion-Shop.
- Bahwa Akun penjualan milik saksi yang saksi gunakan untuk membeli handphone saksi lupa jenis handphonenya karena pembelian hendphone tersebut adalah fiktif atau tidak sesuai pesanan. Bahwa tujuan terdakwa melakukan penjualan dan pembelian barang fiktig melaui Tokopedia sama-sama untuk mendapatka cashback atau keuntungan dari pembelian barang.
- Bahwa cara saksi melakukana pembelian handphone fiktif kepada terdakwa adalah :
  - Pertama-tama saksi ngobrol dengan terdakwa bahwa saksi sama-sama memiliki akun pembeli.
  - Kemudian saksi bekerjasama dengan terdakwa jika nanti kalau ada promo di akun pembeli saksi membeli di akun penjual yaitu terdakwa itu adalah saksi.
  - Setelah saksi membeli saksi memberi tahu terdakwa, kemudian saksi menjemput paket tersebut apabila sudah sampai tujuan.
  - bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan penjualan fiktif tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan /Casback.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan Ahli yaitu :

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AGUS PURWANTO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan saksi bertugas untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik;
- Yang dimaksud dengan :
  - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
  - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
  - c. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 7/2014 Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
  - d. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019) bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan

*Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.*



benar sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) UU 7/2014 berbunyi :  
Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta saksi tambahkan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a PP 80/2019 berbunyi :  
Dalam setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;

- sesuai dengan Pasal 65 ayat (4) UU 7/2014 diatur bahwa data dan/atau informasi yang wajib disediakan secara lengkap dan benar oleh setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik paling sedikit memuat :
  - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
  - e. cara penyerahan Barang.

Secara khusus dalam Pasal 13 ayat (1) PP 80/2019 dijelaskan bahwa setiap Pelaku Usaha dalam PMSE wajib:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- b. menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem informasi yang digunakan sesuai karakter fisik dan fungsi perannya dalam transaksi; dan;
- c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (2) PP 80/2019, Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenal :

- a. kebenaran dan keakuratan informasi;
- b. kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



- c. kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
- d. legalitas Barang atau Jasa; dan
- e. kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.
- Tokopedia dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara PMSE yang menyelenggarakan jasanya dengan model bisnis *marketplace* atau penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa kepada konsumen;
- Pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap pelaku usaha : Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 bahwa UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan definisi Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
  - b. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa : Sesuai dengan pasal 1 butir 1 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yakni kegiatan yang terkait tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
  - c. Dengan menggunakan sistem elektronik : Sesuai dengan Pasal 1 butir 24 bahwa UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan definisi Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;
  - d. Yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi : Pelaku usaha melanggar ketentuan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- Dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pelaku Usaha, apabila telah melakukan kegiatan PMSE sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP 80/2019, dimana bentuk Pelaku Usaha dapat berbentuk Pedagang, Penyelenggara PMSE, atau PSP tergantung dengan jenis

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.





kegiatan usaha yang dilakukan. Pelaku Usaha dikategorikan sebagai Pedagang, apabila melakukan kegiatan PMSE baik menggunakan sarana yang dibuat orang lain ataupun menggunakan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri. Sedangkan Pelaku Usaha dikategorikan sebagai Penyelenggara PMSE apabila melakukan kegiatan penyediaan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan atau dapat dikatakan mengelola website atau platform nya sendiri. Sementara itu, Pelaku Usaha dikategorikan sebagai PSP, apabila kegiatannya menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima. Maka dengan penjelasan yang dijabarkan tersebut dapat dikatakan sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO merupakan Pelaku Usaha;

- Sesuai Pasal 65 UU 7/2014 dan Pasal 13 PP 80/2019, betul bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam melakukan kegiatan PMSE paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) PP 80/2019 dan Pasal 65 ayat (4) UU 7/2014. Sehingga bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, maka dapat dikatakan Pelaku Usaha melanggar pasal 65 UU 7/2014 dan Pasal 13 PP 80/2019. Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas dan sesuai penjelasan yang dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO termasuk dalam perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarenakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai;
  - Sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi merujuk dalam Pasal 115 UU 7/2014 Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. DR. Ronny, S.Kom, MH, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.*



- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Keahlian saksi dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni sebagai dosen yang menekuni bidang penerapan atau pemanfaatan teknologi informasi atau diistilahkan system informasi, keahlian saksi juga terkait dengan penerapan UU ITE. Saksi memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis UU ITE;
- Yang dimaksud dengan :
  - a. Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - b. Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
  - c. Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - d. Sistim Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,



menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

e. Penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;

f. Setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

- Beberapa contoh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya yang bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah adalah file, email, screenshot, postingan, dllnya;
- Tokopedia termasuk kategori E-commerce dan Market Place karena Tokopedia sebagai aplikasi yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi e-commerce. Penjual pada Marketplace dapat dikategorikan sebagai Online Shop.
- Saksi dapat jelaskan bahwa Fake Account adalah akun yang dibuat dengan identitas palsu yang dapat menggunakan identitas Orang lain atau identitas samaran yang dimaksudkan agar Orang lain yang berinteraksi dengan Fake account itu tidak dapat mengenal siapa pemilik/pengendali sebenarnya fake account itu. Contoh Fake Account misalnya seseorang membuat Fake Account di media sosial Facebook dengan menggunakan foto profil dan nama yang tidak sebagaimana sebenarnya dari pemilik / pengendali Fake Account itu;
- Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang Fake Account sebagai perbuatan dilarang, artinya tidak dilarang seseorang membuat dan menggunakan Fake Account, yang dilarang adalah penggunaan Fake Account itu yang melanggar hukum seperti menggunakan foto profil orang lain pada Fake Account yang dibuat dengan tanpa izin, menggunakan Fake Account untuk melakukan penipuan, dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



- a. **Setiap orang** adalah sesuai Pasal 1 angka (21) UU RI No.19 tahun 2016 definisi **setiap orang** adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- b. **Dengan sengaja**, bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan data yang dianggap seolah - olah data yang otentik atau asli padahal palsu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- c. **Tanpa hak atau melawan hukum**, adalah perbuatan pelaku adalah perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau melanggar hukum;
- d. **Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**, adalah manipulasi (menggabungkan beberapa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), atau penciptaan (dari tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), perubahan (pengantian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang lainnya) penghilangan (dari ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), pengrusakan (membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diakses);
- e. **Informasi Elektronik** menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.19 tahun 2016 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- f. **Dokumen Elektronik** menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.19 tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



g. **Dianggap seolah-olah data yang otentik** artinya dianggap data yang asli (otentik) padahal data palsu (tidak otentik) yakni tidak sesuai dengan fakta atau data sebenarnya.

- Berdasarkan kronologis perkara ini yang disampaikan pemeriksa kepada saksi, sdr. AMARIS NESSA VIDYANI, S.H. selaku senior legal PT. Tokopedia menyatakan bahwa perbuatan sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO bekerja sama dengan sdr. BONG DJU KI tersebut tidak dibenarkan (Tanpa Hak) karena tidak sesuai tujuan penyelenggaraan cashback itu maka Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terpenuhi pada perkara ini, bahwa sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO bekerja sama dengan sdr. BONG DJU KI dengan sengaja melakukan perbuatan menggunakan Sistem Elektronik melalui media elektronik Market Place Tokopedia dengan membuat akun penjual dan akun pembeli lalu kemudian melakukan transaksi jual-beli sehingga system elektronik Tokopedia tercipta sebuah catatan informasi elektronik dan dokumen elektronik transaksi jual-beli yang sebenarnya dilakukan pihak yang sama dari sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO bekerja sama dengan sdr. BONG DJU KI seolah-olah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tercatat di system elektronik Tokopedia itu mengenali sebagai transaksi yang tidak fiktif (Otentik), padahal kenyataannya transaksi jual-beli itu bersifat Fiktif (seolah-olah Otentik);
- Saksi berpendapat sepanjang pihak Tokopedia tidak mempermasalahkan fake account itu maka perbuatan Sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO membuat fake account tidak masalah dan bukan perbuatan Tanpa Hak, namun jika penggunaan Fake Account itu dimaksudkan sekedar untuk mengambil keuntungan Cashback yang diselenggarakan Tokopedia yang tidak sesuai peruntukan Cash Back itu katakanlah seharusnya Cashback itu diperuntukkan untuk transaksi sebenarnya bukan untuk transaksi fiktif maka jelas perbuatan Sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO adalah perbuatan Tanpa Hak maka Sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO dapat dikenakan Pasal 35 UU ITE.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.





- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha dan sebagai teknisi atau service handphone di Toko Mandiri Cell yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika berupa Konter pelayanan service HP dan penjualan aksesoris HP dan terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli online di Tokopedia dengan akun Buntoro-Store dan Sungoku, Sungoku dengan kategori penjualan handphone dan terdakwa melakukan jual beli online dengan akun Buntoro-Store dan Songoku di Toko Pedia sejak tahun 2020 s/d dengan terakhir diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021 dan Handphone yang terdakwa jual belikan di Tokopedia adalah merek Vivo, Samsung, Oppo, Xiom y dan Invini x dan HP yang terdakwa jual di Tokopedia tersebut tidak tersedia dan tidak sesuai dengan data atau informasi yang terdakwa cantumkan pada akun Buntoro-Store, Sungoku dan Sunjaya untuk akun Exardy, Kenzo dan yang lainnya terdakwa tidak ingat karena akun tersebut sudah di blokir
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan melainkan berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
  - Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
  - Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
  - Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa JNT, Antar Aja.



- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, kalau terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli barang di akun terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdakwa suruh.
- Bahwa terdakwa menjadi pembeli dalam kegiatan penjualan secara online yang terdakwa lakukan secara fiktif dengan menggunakan perangkat :
  - 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Julianto Halim
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri J7 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Moniq
  - 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Sunjaya.
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang terdakwa gunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Gitaria.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia sebanyak  $\pm$  10 orderan fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Dju Ki terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun pion shop milik saksi Bong Dju Ki berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2021 di toko terdakwa di Jln. Raya Pasar Kemis – Rajeg Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika telah diamankan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santoso ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sanjaya Shop ;
  - 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel Leny Phon;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



- 3(tiga) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Pasti Beli Shop ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Cupang Yoyo ;
- 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 phonsel ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrix ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online ;
- 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi baru ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor ;
- 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortuner ;
- 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana ;
- 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim ;
- 1(satu) buah alat printer mini ;
- 1(satu) bundel kertas nomor resi pengiriman ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-KM459QR2NEGt3 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DQG53774 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Solasi dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Handphone pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Buntoro Store ;
- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 yang berisi Handphone rusak dengan pengirim Akun Sungoku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah paket pembelian Handphone Vivo Seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKA-39G2RVVK238 yang berisi Lakban dengan pengirim Akun Buntoro Sungoku ;
- 1(satu) bah alat packing ;
- 1(atu) gulung buble wrap ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Buntoro Store ;
- 1(satu) unit HP merek Oppo seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sungoku ;
- 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Julianto Halim ;
- 1(satu) unit HP merek Xiami seri 9T warna hitam yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Moniq ;
- 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Sanjaya ;
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko Online Tokopedia dengan menggunakan akun Gitaria;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan memberi barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan tidak pasti pernah Rp. 5.000.000,- dan pernah sampai Rp. 8.000.000,- per bulan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone sesuai yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Dju Ki untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian dan tujuannya untuk mencari keuntungan, karena servis handphone lagi sepi karena Pandemi.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santos.
2. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari akun Sankjaya Shop.

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel leny Phon.
4. 3(tiga) buah paket baranag dengan peengirim dari akun Pasti Beli Shop.
5. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dar akun Cupang Yoyo.
6. 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One.
7. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 Phoncell.
8. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrik. .
9. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online.
10. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha.
11. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi Baru.
12. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor.
13. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortune.
14. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana.
15. 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim. .
16. 1(satu) buah alat printer mini.
17. 1(satu) bundle kertas nommor resi pengirim.
18. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-459QR2NEGT3 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.
19. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DQG53774 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.
20. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Isolasi dengan pengirim akun Buntaro Store.
21. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Hanphone pengirim akun Buntaro Store.
22. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim akun Buntaro Store.

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 3 yang berisi Handphone rusak akun Sungoku.
24. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-W9G2RVVK238 yang berisi lakban dengan pengirim akun Sungoku.
25. 1(satu) buah alat packing.
26. 1(satu) gulung bubble wrap.
27. 1(satu) unit HP merek VIVO seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun BUNTORO STORE.
28. 1(satu) unit HP merek OPPO seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun SUNGOKU.
29. 1(satu) unit HP merek POCO seri M3 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko online Pedia dengan menggunakan akun JULIANTO HALIM
30. 1(satu) unit HP merek vivo seri T9 warna hitam yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun MONIQ.
31. 1(satu) unit HP merek SAMSUNG seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun SANJAYA.
32. 1(satu) unit HP merek vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun GITARIA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti didalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha dan sebagai teknisi atau service handphone di Toko Mandiri Cell yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika berupa Konter pelayanan service HP dan penjualan aksesoris HP dan terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli online di Tokopedia dengan akun Buntoro-Store dan Sungoku, Sungoku dengan kategori penjualan handphone dan terdakwa melakukan jual beli online dengan akun Buntoro-Store dan Songoku di Toko

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Pedia sejak tahun 2020 s/d dengan terakhir diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021 dan Handphone yang terdakwa jual belikan di Tokopedia adalah merek Vivo, Samsung, Oppo, XiomY dan InviniX dan HP yang terdakwa jual di Tokopedia tersebut tidak tersedia dan tidak sesuai dengan data atau informasi yang terdakwa cantumkan pada akun Buntoro-Store, Sungoku dan Sunjaya untuk akun Exardy, Kenzo dan yang lainnya terdakwa tidak ingat karena akun tersebut sudah di blokir

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan melainkan berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
  - Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
  - Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
  - Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa JNT, Antar Aja.
  - Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
  - Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, kalau terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli barang di akun terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdakwa suruh.

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



- Bahwa terdakwa menjadi pembeli dalam kegiatan penjualan secara online yang terdakwa lakukan secara fiktif dengan menggunakan perangkat :
  - 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Julianito Halim
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri J7 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Moniq
  - 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Sunjaya.
  - 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang terdakwa gunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Gitaria.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia sebanyak  $\pm$  10 orderan fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Dju Ki terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun pion shop milik saksi Bong Dju Ki berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan memberi barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan tidak pasti pernah Rp. 5.000.000,- dan pernah sampai Rp. 8.000.000,- per bulan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone sesuai yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Dju Ki untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian dan tujuannya untuk mencari keuntungan, karena servis handphone lagi sepi karena Pandemi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama seperti diatur dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UU RI

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2),
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari (Alm) Lim Tjhin Kho dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

**2. Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa mempunyai usaha dan sebagai teknisi atau service handphone di Toko Mandiri Cell yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika berupa Konter pelayanan service HP dan penjualan aksesoris HP dan terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli online di Tokopedia dengan akun Buntoro-Store dan Sungoku, Sungoku dengan kategori penjualan handphone dan terdakwa melakukan jual beli online dengan akun Buntoro-Store dan Songoku di Toko Pedia sejak tahun 2020 s/d dengan terakhir diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan melainkan berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.

Menimbang, bahwa Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :

- Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
- Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.

- Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa JNT, Antar Aja.
- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, kalau terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli barang di akun terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdakwa suruh.

Menimbang, terdakwa menjadi pembeli dalam kegiatan penjualan secara online yang terdakwa lakukan secara fiktif dengan menggunakan perangkat :

- 1(satu) unit HP merek Poco seri M3 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Julianto Halim
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri J7 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Moniq
- 1(satu) unit HP merek Samsung seri S21 warna silver yang terdakwa gunakan untuk penjualan di Tokopedia dengan akun atas nama Sunjaya.
- 1(satu) unit HP merek Vivo seri Y19 warna biru yang terdakwa gunakan untuk pembelian di Tokopedia dengan akun atas nama Gitaria.

Menimbang, terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia sebanyak  $\pm$  10 orderan fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Dju Ki terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun pion shop milik saksi Bong Dju Ki berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menjual dan memberi barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan tidak pasti pernah Rp. 5.000.000,- dan pernah sampai Rp. 8.000.000,- per bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone sesuai yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Dju Ki untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian dan tujuannya untuk mencari keuntungan, karena servis handphone lagi sepi karena Pandemi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi telah terpenuhi.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia sebanyak  $\pm$  10 orderan fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Dju Ki terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun pion shop milik saksi Bong Dju Ki berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan melainkan berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya yaitu memperdagangkan barang tidak

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kenyataannya melalui system elektronik bersama dengan Bong Dju Ki maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi Arman Sprianto dan Hilman Agus Firmansyah anggota kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wib saksi menangkap terdakwa di Toko Mandiri Cell di Jln. Raya Pasar Kemis Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika Kab Tangerang.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berpura-pura memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, dan mengirimkan produk tersebut seolah-olah benar Handphone namun kenyataannya yang dikirimkan tidak sesuai pesanan, jadi hanya fiktif semata;

Menimbang, bahwa pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa JNT, Antar Aja dan setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual;

Menimbang, bahwa akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, kalau terdakwa menyuruh orang lain untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang di akun terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdakwa suruh.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan akun Buntoro-Store dengan menggunakan perangkat handphone Vivo seri Y51 warna biru dengan nomor telepon 081776947575 dan dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 7131165548 dan handphone yang terdakwa jual melalui Akun Tokopedia bukan berisikan handphone sesuai pesanan melainkan berupa handphone rusak dan lakban dan pembeli sudah mengetahui, setelah barang datang terdakwa mengembalikan uangnya dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari cashback si pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan memberi barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan tidak pasti pernah Rp. 5.000.000,- dan pernah sampai Rp. 8.000.000,- per bulan.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Bon Dju Ki Anak Dari Bong Fuk Chong untuk mengambil keuntungan dari cashback dengan cara Terdakwa dalam menjual dan membeli barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone sesuai yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Dju Ki untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian dan tujuannya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya yaitu memperdagangkan barang tidak sesuai kenyataannya melalui system elektronik bersama dengan Bong Dju Ki untuk mendapatkan keuntungan, maka unsur ke empat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, apabila perbuatan pidana terbukti akan dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda maka terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santos.
2. 1(satu) buah paket barang dengan penegirim dari akun Sankjaya Shop.
3. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel leny Phon.
4. 3(tiga) buah paket baranag dengan peengirim dari akun Pasti Beli Shop.
5. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dar akun Cupang Yoyo.
6. 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One.
7. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 Phoncell.
8. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrik. .
9. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online.
10. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha.
11. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi Baru.
12. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor.
13. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortune.
14. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana.
15. 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim. .
16. 1(satu) buah alat printer mini.
17. 1(satu) bundle kertas nommor resi pengirim.
18. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKA-459QR2NEGT3 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.





- 19.1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKAA-KM7DGQ53774 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.
- 20.1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Isolasi dengan pengirim akun Buntaro Store.
- 21.1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Hanphone pengirim akun Buntaro Store.
- 22.1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim akun Buntaro Store.
- 23.1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 3 yang berisi Haandphone rusak akun Sungoku.
- 24.1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-W9G2RVVK238 yang berisi lakban dengan pengirim akun Sungoku. .
- 25.1(satu) buah alat packing.
- 26.1(satu) gulung buble wrap.
- Barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan perbuatan pidananya oleh terdakwa maka harus dirampas untuk dimusnahkan.
27. 1(satu) unit HP merek VIVO seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun BUNTORO STORE.
28. 1(satu) unit HP merek OPPO seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun SUNGOKU.
29. 1(satu) unit HP merek POCO seri M3 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko online Pedia dengan menggunakan akun JULIANTO HALIM
30. 1(satu) unit HP merek vivo seri T9 warna hitam yang digunakan untuk penjualan onine di Toko Pedia dengan menggunakan akun MONIQ.



31. 1(satu) unit HP merek SAMSUNG seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun SANJAYA.

32. 1(satu) unit HP merek vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun GITARIA.

kesemuanya barang bukti merupakan alat atau sarana untuk melakukan perbuatan pidana dan ada nilai ekonomisnya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan orang dalam menggunakan aplikasi Tokopedia untuk transaksi elektronik.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari (Alm) Lim Tjhin Kho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara berlanjut memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bong Bun Khiun Anak dari (Alm) Lim Tjhin Kho tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Lunas Baru Santos.
  2. 1(satu) buah paket barang dengan penegirim dari akun Sankjaya Shop.
  3. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Syabel leny Phon.
  4. 3(tiga) buah paket baranag dengan peengirim dari akun Pasti Beli Shop.
  5. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dar akun Cupang Yoyo.
  6. 5(lima) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Center One.
  7. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun 6000 Phoncell.
  8. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Centrik. .
  9. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Hoky Online.
  10. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Reinesha.
  11. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Sendi Baru.
  12. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Star Meteor.
  13. 4(empat) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Top Fortune.
  14. 1(satu) buah paket barang dengan pengirim dari Akun Laksana.
  15. 4(empat) buah paket tanpa menggunakan kertas nomor resi pengirim. .
  16. 1(satu) buah alat printer mini.
  17. 1(satu) bundle kertas nommor resi pengirim.
  18. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKA-459QR2NEGT3 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.
  19. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Vani dengan No. Resi TKA-KM7DGQ53774 yang berisi lakban dengan pengirim akun Buntaro Store.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Ridwan dengan No. Resi TKAA-44U3HEN4RV6 yang berisi Isolasi dengan pengirim akun Buntaro Store.
  21. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sulistio dengan No. Resi 10001859044571 yang berisi Dus Kotak Hanphone pengirim akun Buntaro Store.
  22. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Via dengan No. Resi TKAA-9WXLB021EUA yang berisi Handphone rusak dengan pengirim akun Buntaro Store.
  23. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-BU645XCUDP2 3 yang berisi Haandphone rusak akun Sungoku.
  24. 1(satu) buah paket pembelian handphone Vivo seri Y20 penerima atas nama Sansan dengan No. Resi TKAA-W9G2RVVK238 yang berisi lakban dengan pengirim akun Sungoku. .
  25. 1(satu) buah alat packing.
  26. 1(satu) gulung bubble wrap.
- Dirampas untuk dimusnahkan
27. 1(satu) unit HP merek VIVO seri Y51 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun BUNTORO STORE.
  28. 1(satu) unit HP merek OPPO seri A54 warna biru yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun SUNGOKU.
  29. 1(satu) unit HP merek POCO seri M3 warna biru yang digunakan untuk penjualan di Toko online Pedia dengan menggunakan akun JULIANTO HALIM
  30. 1(satu) unit HP merek vivo seri T9 warna hitam yang digunakan untuk penjualan online di Toko Pedia dengan menggunakan akun MONIQ.
  31. 1(satu) unit HP merek SAMSUNG seri S21 warna silver yang digunakan untuk penjualan di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun SANJAYA.
  32. 1(satu) unit HP merek vivo seri Y19 warna biru yang digunakan untuk pembelian di Toko online Tokopedia dengan menggunakan akun GITARIA.

Dirampas untuk Negara

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, DR. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, SH